ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG GUGATAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS DAN SENGKETA HAK MILIK

(Studi Analisis Putusan Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Ed)

SKRIPSI

Oleh :

Inayatur Rahman Kapa

NIM. C71214079

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Inayatur Rahman Kapa

NIM : C71214079

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Prodi : Hukum Keluarga

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Gugatan Sengketa Pembagian Harta Waris Dan Sengket Hak Milik (Studi Analisis Putusan Nomor 52/Pdt.G/2016/PA. Ed)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk pada sumbernya.

Surabaya, 12 Juli 2018
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL 20
94A25AFF383134228
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Inayatur Rahman Kapa
NIM. C71214079

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Gugatan Sengketa Pembagian Harta Waris dan Sengketa Hak Milik (Studi Analisis Putusan Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Ed)" yang ditulis oleh Inayatur Rahman Kapa, NIM C71214079 ini sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 Juli 2018

Dosen Pembimbing

H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag

NIP. 197211061996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Inayatur Rahman Kapa NIM C71214079 ini telah dipertahankan di depan siding Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 30 Oktober 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I	Penguji II
H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag	Dr. Ita Musarrofa, S.HI., M.Ag.
NIP. 197211061996031001	NIP. 197908012011012003
Penguji III	**Pnguji IV**
Dr. H. Masruhan, M.Ag.	Moh. Faizur Rohman, M.HI
NIP. 195904041988031003	NUP. 201603310

Surabaya, 7 November 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : INAYATUR RAHMAN KAPA
NIM : C71214079
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : nhaya.kapa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS DAN SENGKETA HAK MILIK (Studi Analisis Putusan Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Ed)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Mei 2018

Penulis

(Inayatur Rahman Kapa)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Gugatan Sengketa Pembagian Harta Waris Dan Sengketa Hak Milik (Studi Analisi Putusan Nomor 52/Pdt.G/2016/PA. Ed)" adalah hasil penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang : Bagaimana penyelesaian sengketa waris dan sengketa hak milik berdasarkan kompetensi absolut Pengadilan Agama ? Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara nomor 52/Pdt.G/2016/PA. Ed ? dan bagaimana kesesuaian putusan hakim tentang gugatan sengketa waris dan sengketa hak milik dengan ketentuan hukum UU No. 3 Tahun 2006 ?

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian dengan jenis penelitian normatif dengan studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analasis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : alasan diajukannya gugatan karena Para Penggugat berkeinginan untuk melakukan pembagian harta peninggalan orang tua mereka, berupa sebidang tanah yang berukuran ± 486 yang kemudian menjadi objek sengketa dalam perkara ini, akan tetapi keinginan mereka tersebut tidak bisa dilakukan atau terhalang karena harta peniggalan orang tua mereka yang dalam perkara ini menjadi objek sengketa berada dalam kekuasaan Para Tergugat. Para Tergugat membantah pernyataan Para Penggugat yang mangatakan bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan orang tua Para Penggugat. Para Tergugat mengatakan bahwa objek sengketa adalah miliknya yang merupakan harta warisan dari orang tuanya dan dengan menunjukkan bukti berupa sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende yang menangani perkara ini menolak gugatan tersebut karena dalam proses pemeriksaan dalam persidangan ditemukannya fakta hukum yang mengatakan bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan semua ahli waris dari Pewaris (orang tua Para Penggugat) dan tidak menyebutkan seluruh harta peninggalan Pewaris (orang tua Para Penggugat) yang menyebabkan materi gugatan para Penggugat *error in persona.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM---------- i
PERNYATAAN KEASLIAN ---------- ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING---------- iii
PENGESAHAN---------- iv
PERSEMBAHAN ---------- v
ABSTRAK---------- vi
KATA PENGANTAR ---------- vii
DAFTAR ISI ---------- ix
DAFTAR TRANSLITERASI ---------- xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ---------- 1
B. Idenifikasi dan Batasan Masalah ---------- 7
C. Rumusan Masalah ---------- 8
D. Kajian Pustaka ---------- 9
E. Tujuan Penelitian ---------- 11
F. Kegunaan Hasil Penelitian ---------- 12
G. Definisi Operasional---------- 13
H. Metode Penelitian ---------- 14
I. Sistematika Pembahasan ---------- 17
BAB II PENJELASAN TEORITIK TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN DAN CARA PENYELESAIAN KUMULASI SENGKETA WARIS DAN HAK MILIK
A. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama---------- 19
B. Penyelesaian Sengketa Waris ---------- 25
C. Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah---------- 33
D. Penyelesaian Sengketa Waris dan Sengketa Hak Milik --------- 39
BAB III PUTUSAN HAKIM TENTANG GUGATAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS DAN SENGKETA HAK

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MILIK DALAM PUTUSAN NOMOR 52/Pdt.G/2016/PA.Ed
A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Ende ---------- 42
1. Letak Geografis dan Wilayah Kewenangan Pengadilan Agama Ende---------- 42
2. Wewenang Pengadilan Agama Ende---------- 44
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ende---------- 45
B. Putusan Gugatan Sengketa Waris dan Sengketa Hak Milik --- 46
1. Deskripsi Putusan ---------- 46
2. Duduk Perkara ---------- 47
3. Putusan Majelis Hakim---------- 60
C. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Waris Nomor 52/Pdt.G//2016/PA. Ed ---------- 61
BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 52/Pdt.G/2016/PA.Ed TENTANG GUGATAN SENGKETA WARIS DAN SENGKETA HAK MILIK
A. Wewenang Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Waris dan Sengketa Hak Milik berdasarkan Kompetensi Absolut---------- 68
B. Analisi Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara Sengketa Waris dan Sengketa Hak Milik---------- 71
C. Ananlisis Kesesuaian Putusan No. 52/Pdt.G/2016/PA.Ed dengan Yuridis Pasal 50 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006----------77
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ---------- 80
B. Saran ---------- 81
DAFTAR PUSTAKA---------- 83
LAMPIRAN ----------

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Sebab setiap orang akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum meninggalnya seseorang ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.[1] Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, di atur dalam hukum waris.

Masalah waris adalah masalah yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam hukum Islam, karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan masalah warisan ini rentan dengan masalah/konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu syariat Islam membuat aturan yang begitu lengkap tentang masalah warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an seperti QS. An Nisa ayat 7-12.[2]

---

[1] Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2007), 27

[2] Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam* (Depok: Fathan Prima Media, 2013), 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا
ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ
فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ
وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمٗا ١١

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." [QS. An Nisa' (4) : 11][3]

Selain daripada hukum Islam, hukum perdata (*Burgerlijk Wethboek*) juga mengatur tentang waris. Dalam hukum waris BW (perdata) suatu pewarisan terdapat tiga unsur penting, yaitu : (1) adanya orang yang meninggal dunia selaku pewaris, (2) adanya ahli waris dan, (3) adanya harta kekayaan yang ditinggalkan. Yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. Sedangkan yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang-orang yang

[3] Departemen Agama, Al-Qur'an Terjemah (Jakarta: Samad,t.t.), 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang hukum harta kekayaan, karena meninggalnya si pewaris. Selanjutnya yang dimaksud dengan warisan adalah harta kekayaan yang dapat berupa aktiva (aset) atau pasiva (kewajiban) dari si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris.[4]

Hak milik menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria menyatakan "Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6". Hak milik turun temurun artinya dapat diwarisi oleh ahli waris yang mempunyai tanah. Hal ini berarti hak milik tidak ditentukan jangka waktunya seperti halnya hak guna bangunan dan hak guna usaha. Hak milik tidak hanya akan berlangsung selama hidup orang yang mempunyainya, melainkan kepemilikannya akan dilanjutkan oleh ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Tanah yang menjadi objek hak milik (hubungan hukumnya) itu pun tetap, artinya tanah yang dipunyai dengan hak milik tidak berganti.[5]

Sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Pokok Agraria yang berbunyi "Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain." Peralihan hak milik atas tanah dapat terjadi karena perbuatan hukum dan peristiwa hukum. Peralihan hak milik atas tanah karena perbuatan hukum dapat terjadi apabila pemegang hak milik atas tanah dengan sengaja mengalihkan hak yang dipegangnya kepada pihak lain. Sedangkan

[4] J. Satrio, *Hukum Waris* (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), 34
[5] Muhammad Abdulkadir, *Hukum Waris* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990), 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peralihan hak milik atas tanah karena peristiwa hukum, terjadi apabila pemegang hak milik atas tanah meninggal dunia, maka dengan sendirinya atau tanpa adanya suatu perbuatan hukum disengaja dari pemegang hak, hak milik beralih kepada ahli waris pemegang hak.[6]

Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewjiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Kalaupun harta peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak dibagi, maka harus melalui persetujuan seluruh ahli waris.[7]

Secara teori orang yang beragama Islam harus melakukan pembagian warisannya menurut agama Islam, dan jika ada sengketa harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi :

"Pengadilan Agama bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

---

[6] Ibid.

[7] Afandi Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Perkawinan;

b. Waris;

c. Wasiat;

d. Hibah;

e. Wakaf;

f. Zakat;

g. Infak;

h. Shadaqah; dan

i. Ekonomi Syariah."

Yang dimaksud dengan "waris" dalam Pasal 49 huruf b adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.[8]

Bagaimana jika harta yang ditinggalkan pewaris sedang berada dalam sengketa sehingga pembagian warisan belum bisa dilakukan? Disinilah peranan Hakim serta Pengadilan sangat diperlukan. Sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama menjadi tempat

[8] Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 222

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para pencari keadilan, khususnya bagi yang beragama Islam untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan masalah perdata Islam, seperti masalah gugat cerai, warisan, wasiat dan lain sebagainya.

Di Pengadilan Agama Ende terdapat putusan perkara nomor 52/Pdt.G/2016/PA. Ed yang berisi kumulasi sengketa, yaitu kumulasi antara sengketa waris yang merupakan pokok gugatan yang diajukan oleh para penggugat dan sengketa hak milik yang muncul kemudian dalam proses persidangan.

Pokok gugatan dalam perkara tersebut adalah Para Penggugat ingin melakukan pembagian waris atas harta peninggalam almarhum bapak mereka yang berupa sebidang tanah dengan luas kurang lebih 486 m^2, keinginan mereka tersebut tidak dapat dilaksanakan atau terhalang karena tanah tersebut sedang berada dalam kekuasaan para tergugat. Para tergugat menyatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya dengan menunjukkan bukti berupa sertifikat hak milik. Fakta inilah yang kemudian memunculkan sengketa hak milik dalam perkara nomor 52/Pdt.G/2016/PA. Ed tersebut.

Dalam memutuskan gugatan yang di dalamnya terjadi sengketa hak milik, hakim seharusnya menerapkan pasal 50 undang-undang no 3 tahun 2016 yang menyatakan apabila terdapat sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 (dalam undang-undang yang sama), khususnya mengenai objek sengketa tersebut harus diputuskan terlebih dahulu. Dalam hal ini yang menjadi objek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sengketa adalah tanah. Akan tetapi dalam putusannya hakim tidak mengunakan pasal tersebut dan langsung melanjutkan ke gugatan selanjutnya

Melihat pada permasalahan yang diuraikan diatas, penulis terdorong untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam penulisan skripsi dengan judul : "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Gugatan Sengketa Pembagian Harta Waris dan Sengketa Hak Milik (Studi Analisis Putusan Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Ed)".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasikan permasalahannya adalah sebagai beriikut :

1. Penyebab terjadinya sengketa waris.
2. Penyebab terjadinya sengketa hak milik.
3. Penyebab terjadinya kumulasi sengketa.
4. Kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa waris dan sengketa hak milik.
5. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan menolak perkara penetapan bagian waris.
6. Kesesuaian antara putusan hakim tentang gugatan sengketa waris dan sengketa hak milik dengan ketentuan hukum UU No. 3 Tahun 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar ruang lingkup penelitian tidak terlalu luas dan menyimpang dari pokok permasalahan dan agar penelitian lebih terarah, maka penulis membatasi penelitiannya pada permasalahan sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa waris dan sengketa hak milik berdasarkan kompetensi absolut Pengadilan Agama.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara kumulasi sengketa pembagian harta waris dan sengketa hak milik.
3. Kesesuaian antara putusan hakim tentang gugatan sengketa waris dan sengketa hak milik dengan ketentuan hukum UU No. 3 Tahun 2006.

C. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian sengketa waris dan sengketa hak milik dalam Putusan No. 52/Pdt.G/2016/PA.Ed berdasarkan kompetensi absolut Pengadilan Agama ?
2. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara nomor 52/Pdt.G/2016/PA. Ed ?
3. Bagaimana keseuaian putusan hakim tentang gugatan sengketa waris dan sengketa hak milik dalam Putusan No. 52/Pdt.G/2016/PA.Ed dengan ketentuan hukum UU No. 3 Tahun 2006 ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada dasarnya untuk mendapatkan topik gambaran yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi yang sama.

Setelah menelusuri kajian pustaka, maka yang ditemukan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Roni Satriya Cahyadi dengan judul *Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Mengadili Perkara yang di dalamnya Terdapat Sengketa Hak Milik Dikaitkan dengan Asas Personalitas Keislaman (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 001-SKM/MA/2015).* Dalam skriprinya, penulis mengambil kesimpulan bahwa batasan mengenai kompetensi Peradilan Agama dalam mengadili perkara yang di dalamnya terdapat sengketa hak milik yaitu antara lain : a) Subjek yang berhak mengajukan sengketa hak milik hanyalah subjek dalam perkara pada Peradilan Agama saja, yaitu orang-orang yang beragama Islam. b) Objek yang menjadi sengketa hak milik adalah objek yang sama dengan objek yang menjadi perkara pada Peradilan Agama. c) Perkara sengketa hak milik dan perkara yang menjadi kompetensi Peradilan Agama tidak berdiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri atau perkara tersebut mempunyai akibat hukum yang saling terikat.[9]

2. Jurnal yang ditulis oleh Edwin Nehemia Wuisan dengan judul *Sengketa Hak Milik Atas Tanah Warisan yang Dikuasai Oleh Ahli Waris yang Bersengketa.* Dalam skripsinya, penulis memberi kesimpulan kedudukan tanah warisan dalam sengketa atau perkara di Pengadilan apabila dilihat dari segi kepastian hukum, pengadilan perlu memberikan putusan tentang kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut. Karena tanah yang dalam status sengketa sangat rentan terjadinya permasalahan-permasalahan yang menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak yang bersengketa.[10]
3. Skripsi yang dituls oleh Haris Shofiudin dengan judul *Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan PA Pemakasan Nomor 924/Pdt.G/2010/PA. Pmk Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 312/Pdt.G/2011/PTA. Sby.* Dalam skripsinya, penulis mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (2) Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama memberikan penjelasan bahwa sengketa hak milik selain sengketa dimaksud dalam pasal 49 yang meliputi sengketa perkawinan, wasiat, hibah dan lain sebagainya, hal itu bisa diperkarakan di hadapan majelis hakim

---

[9] Roni Satriya Cahyadi, "Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Mengadili Perkara yang Di Dalamnya terdapat Sengketa Hak Milik Dikaitkan dengan Asas Personalitas Keislaman; Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 001-SKM/ma/2015", (Skripsi -- Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016), 65

[10] Edwin Nehemia Wuisan, "Sengketa Hak Milik Atas Tanah Waris yang Dikuasai Oleh Ahli Waris yang Bersengketa", *lewat Lex Crime* Vol. V No. 6 (Agustus, 2016) : 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama dengan syarat subjek hukumnya adalah sama-sama orang Islam.[11]

Penelitian – penelitian di atas berkaitan dengan kumulasi sengketa dan kompetensi pengadilan dalam mengadili sengketa – sengketa tersebut. Yang membedakan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian ini lebih difokuskan pada putusan hakim tentang sengketa pembagian harta waris yang di dalamnya ditemukan fakta hukum berupa sengketa hak milik, tetapi fakta hukum tentang sengketa hak milik tidak dimasukkan dalam pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara tersebut, sehingga menurut penulis judul tentang "Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Gugatan Sengketa Pembagian Harta Waris dan Sengketa Hak Milik (Studi Analisis Putusan Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Ed)" ini layak untuk dikaji lebih lanjut.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis merumuskan tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang penyelesaian sengketa waris dan sengketa hak milik dalam Putusan No. 52/Pdt.G/2016/PA.Ed berdasarkan kompetensi absolut Pengadilan Agama.

[11] Haris Shofiudin, "Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Puutusan PA Pamekasan Nomor 924/Pdt.G/2010//PA.Pmk Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 312//Pdt.G/2011/PTA.Sby Tentang Kumulasi Gugatan" (Skripsi -- Jurusan Ahwalus Syakhsiyyah Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya, 2013), .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara nomor 52/Pdt.G/2016/PA. Ed.
3. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang kesesuaian putusan hakim tentang gugatan sengketa waris dan sengketa hak milik dalam Putusan No. 52/Pdt.G/2016/PA.Ed dengan ketentuan hukum UU No. 3 Tahun 2006 ?

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Dari Segi Teori

   Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di bidang Hukum Keluarga.

2. Dari Segi Praktis

   Sebagai pedoman hukum dan informasi hukum praktis yang bermanfaat dalam memberikan pengertian kepada masyarakat terhadap permasalahan hukum khususnya yang berkaitan dengan permasalahan kumulasi sengketa waris dan hak milik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul skripsi ini, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan maksud dari istilah-istilah di dalamnya sebagai berikut :

1. Analisis Yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menguhubungkannya dengan hukum, kaidah hukum, serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecah permasalahan.[12] Dalam penelitian ini yang digunakan antara lain Kompilasi Hukum Islam, Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
2. Putusan Hakim. Menurut Sudikno Martokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.[13]
3. Gugatan Sengketa Pembagian Harta Waris. Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan.[14] Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan

[12] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 83
[13] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), 158
[14] Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.[15] Tuntutan tersebut bisa dari seseorang atau beberapa orang selaku penggugat yang berkaitan dengan permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan di mana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat.[16] Dan dalam penelitian ini penulis meneliti tentang putusan hakim tentang gugatan yang diajukan oleh 7 (tujuh) orang penggugat kepada 2 (dua) orang tergugat yang isi gugatannya tentang pembagian harta waris peninggalan almarhum orang tua penggugat.

4. Sengketa Hak Milik. Dalam putusan yang diteliti oleh penulis juga terdapat sengketa hak milik di dalamnya. Sengketa hak milik yang diperebutkan adalah hak milik atas tanah yang oleh para penggugat diakui sebagai harta peninggalan almarhum ayah mereka. Menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria, hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.[17]

H. Metode Penelitian

1. Jenis Data

---

[15] Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesi,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 643

[16] Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 19

[17] Muhammad Abdulkadir, *Hukum…..*, 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.[18] Yang termasuk data dalam penelitian ini adalah gambaran umum mengenai deskripsi perkara, duduk perkara, putusan majelis hakim.

2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu :[19]

a. Data Primer, yaitu data yang dipakai oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang ditanganinya. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah Salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Ed tentang sengketa waris.

b. Data Sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dan peraturan perundang-undangan serta situs internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Diantaranya :

1) Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*

[18] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), 2
[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*
3) Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*
4) M. Yahya Harahap *Hukum Acara Perdata (Edisi Kedua)*
5) Roihan A. Rasyid *Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru)*
6) Abdul Manan *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*
7) R. Soeroso *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata (Bagian 1 Tentang Kompetensi Kewenangan Pengadilan)*
8) M. Yahya Harahap *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Edisi Kedua)*
9) Aden Rosadi *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*
10) Ahmad Mujahidin *Perubahan Hukum Acara Peradilan Agama*
11) Kompilasi Hukum Islam
12) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama..

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Teknik atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis berupa arsip-arsip dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk juga buku-buku tentang pendapat teori, dalil-dalil atau buku-buku lain yang berkenaan dengan masalah-masalah penelitian.[20] Yang dalam penelitian berupa dokumen-dokumen yang barkaitan dengan permasalahan sengketa hak waris dan sengketa hak milik.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif dengan pola pikir deduktif. Yaitu menggambarkan/mendeskripsikan mengenai putusan tentang gugatan sengketa pembagian harta waris dan sengketa hak milik kemudian dari deskripsi tersebut dipaparkan tentang pengertian kumulasi sengketa serta cara penyelesaiannya berdasarkan undang-undang yang berlaku kemudian menganalisis dengan putusan hakim nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Ed yang menyatakan menolak gugatan pembagian sengketa waris dan sengketa hak milik.

I. Sistematika Pembahasan

Sebagai gambaran tentang isi skripsi ini, maka penulis sajikan sistematikanya sebagai berikut :

BAB I : Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

[20] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: UGM Press, 1991), 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II : Merupakan kerangka teoritik yang memuat teori-teori berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan secara cermat yang akan digunakan dalam pembahasan penelitian berupa : kompetensi absolut pengadilan agama, penyelesaian sengketa waris, penyelesaian sengketa hak milik, penyelesaian sengketa waris dan sengketa hak milik.

BAB III : Menjelaskan hasil penelitian tentang penyelesaian perkara yang meliputi gambaran sekilas tentang Pengadilam Agama Ende, deskripsi putusan Hakim, pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan gugatan sengketa pembagian waris dan sengketa hak milik (Nomor 52/Pdt.G/PA.Ed).

BAB IV : Bab ini berisi analisis tentang wewenang pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa waris dan sengketa hak milik berdasarkan kompetensi absolut, analisis terhadap pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutuskan gugatan sengketa waris dan sengketa hak milik dalam putusan nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Ed serta kesesuaian putusan tersebut dengan yuridis/ketentuan hukum UU No. 3 Tahun 2006.

BAB V : Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PENJELASAN TEORITIK TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN AGAMA DAN PENYELESAIAN KUMULASI SENGKETA WARIS DAN HAK MILIK

A. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

Kompetensi berasal dari bahasa Belanda *competentie*, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan "kewenangan" dan "kekuasaan", sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna.[1]

Kompetensi absolut yaitu kewenangan suatu lingkungan peradilan untuk memeriksa dan mengadili suatu jenis perkara tertentu, yang secara mutlak tidak dapat diperiksa dan diadili oleh badan peradilan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.[2]

Kekuasaan mengadili lingkungan Pengadilan Agama telah ditegaskan beberapa kali dalam UU No. 7 tahun 1989. Pertama, tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1). Kemudian dipertegas lagi dalam Penjelasan Umum, angka 2 alinea ketiga. Pasal 2 berbunyi "*Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.*" Pasal 49 ayat (1) juga menjelaskan : "*Pengadilan Agama bertugas dan*

[1] Rohan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama Edis Baru* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 25

[2] M. Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah* (Bandung: CV Mandar Maju, 2017) 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berwewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam ….". Begitu juga dengan yang tercantum dalam Penjelasan Umum, angka 2, alinea ketiga yang berbunyi : "*Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkata antara orang-orang Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah berdasarkan hukum Islam*".[3]

Penjelasan mengenai "perkara perdata tertentu" yang disebutkan dalam pasal 2 UU No. 7 tahun 1989, dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 49 dan 50 dalam undang-undang yang sama, yang berbunyi:

Pasal 49 ayat (1) : Pengadilan Agama bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a) perkawinan; b) kewarisan, wasiat, hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c) wakaf dan shadaqah.

Ayat (2) : bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

Ayat (3) : bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan malaksanakan pembagian harta peninggalan.

Pasal 50 : dalam terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimama yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputuskan lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.[4]

---

[3] M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama –Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika 2001), 136-137

[4] Rohan A Rasyid, *Hukum Acara…..,* 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana yang dicantum dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, salah satu bidang hukum "tertentu" yang dimaksud ke dalam kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama ialah mengadili perkara kewarisan. Mengetahui luas jangkauan kewenangan Peradilan Agama dalam mengadili perkara waris sangatlah penting. Jangkauan kewenangan tersebut meliputi :

1. Asas Personal Keislaman

   Seperti yang sudah sering disinggung sesuai dengan ketentuan Pasal 2 *jo* Pasal 49 ayat (1) *jo* Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga, telah ditetapkan salah satu asas sentral dalam undang-undang ini adalah asas personal keislaman. Dengan mengaitka asas personal ke-Islaman dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b *jo* Penjelasan umum angka 2 alinea kedua, yang menentukan salah satu bidang perdata tertentu yang menjadi kewenangan mengadili Peradilan Agama, berarti asas personal ke-Islaman dalam bidang perdata waris meliputi seluruh golongan rakyat beragama Islam. Dengan kata lain, sengketa perkara warisan yang terjadi bagi setiap orang yang beragama Islam, kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk kedalam lingkungan Peradilan Agama, bukan ke lingkungan Peradilan Umum. Dengan begitu luas jangkauan mengadili lingkungan Peradilan Agama ditinjau dari subjek pihak-pihak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berperkara, meliputi seluruh golongan rakyat yang beragama Islam tanpa kecuali.[5]

2. Seluruh Bidang Hukum Waris Islam

Pokok-pokok hukum waris Islam yang akan diperlakukan dan diterakan kepada golongan rakyat yang beragama Islam di depan lingkungan Peradilan Agama berdasarkan pasal 49 ayat (3) terdiri dari:[6]

a. Siapa-siapa yang menjadi ahli waris

Ditinjau dari segi ketentuan hukum waris Islam ke dalam pokok masalah siapa-siapa yang menjadi ahli waris, meliputi segi-segi hukum :

1) Penentuan kelompok ahli waris
2) Penentuan siapa yang berhak mewarisi
3) Penentuan yang terhalang menjadi ahli waris
4) Menentukan hak dan kewajiban ahli waris.

b. Penentuan Mengenai Harta Peninggalan

Ditinjau dari segi ketentuan hukum waris Islam hal-hal yang termasuk ke dalam masalah penentuan harta peninggalan meliputi segi-segi :

1) Penentuan harta *tirkah* yang dapat diwarisi

---

[5] M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan …,* 147

[6] Ibid., 149-151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Penentuan besarnya harta warisan. Penjumlahan dari harta *tirkah* ditambah dengan apa yang menjadi haknya dari harta bersama dikurang biaya keperluan jenazah dan hutang pewaris dan wasiat.

c. Penentuan Bagian Masing-masing Ahli Waris. Yang ditentukan dalam masalah ini meliputi porsi setiap ahi waris.

d. Melaksanakan Pembagian Harta Peninggalan

Mengenai pokok masalah ini sekaligus menyangkut hukum materiil dan hukum formal. Dari segi hukum materiil, hukum waris Islam tidak memperkenankan harta waris tertumpuk. Wajib dibagikan sesegera mungkin setelah warisan terbuka. Sedangkan dari segi hukum formil, dapat ditinjau dari dua kemungkinan :

1) Pembagian berdasarkan putusan pengadilan
2) Pembagian Berdasarkan Permohonan Pertolongan.

3. Permasalahan Sengketa Hak Milik

Pasal 50 UU No. 7 tahun 1989 yang berbunyi: "Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum."[7]

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang—Undang Nomor 7 tahun 1989

[7] Ibid., 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Peradilan Agama, ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga ketentuan Pasal 50 mengatur bahwa :

a. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
b. Apabila terjadi sengketa hak milik, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang—orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.[8]

Menurut Muchtar Zarkasy, penambahan ayat (2) pada Pasal 50 memungkinkan Pengadilan Agama untuk memutuskan sengketa hak milik atau keperdataan lain yang berkaitan dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek hukumnya adalah orang-orang yang beragama Islam sehingga perkara tidak bertele-tele dan harus menunggu penyelesaian perkara oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.[9]

---

[8] Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015), 111

[9] Aden Rosadi, *Peradilan Agama…,* 111-112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Penyelesaian Sengketa Waris

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya[10]. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya, *Hukum Warisan di Indonesia* mengatakan bahwa warisan adalah suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit-banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang.[11]

Masalah kewarisan berhubungan erat dengan masalah sistem kekeluargaan yang dianut. Dalam konteks hukum waris di Indonesia atau hukum waris nasional, ada empat perbedaan mengenai praktek kewarisan, yaitu :

1. Bagi orang-orang Indonesia asli pada pokoknya berlaku Hukum Adat, yang setiap daerah berbeda-beda. Ada yang merujuk kepada system *patrilineal, matrilineal* atau *parental.*
2. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam di berbagai daerah, ada pengaruh yang nyata dari Peraturan Warisan dan Hukum agama Islam.
3. Bagi orang-orang Arab sekitarnya pada umumnya seluruh hukum warisan dari agama Islam.
4. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum waris dari *Burgerlijk Wetboek* (Buku II title 12/18, pasal 830-1130).

---

[10] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009),13

[11] Ibid., 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, di Indonesia berlaku tiga macam hukum waris, yaitu hukum adat, hukum waris Islam dan hukum waris dari *Burgerlijk Wetboek* (BW).[12]

1. Hukum Waris Islam

Syariat Islam menetapkan ketentuan waris dengan sangat sistematis, teratur dan penuh dengan nilai-nilai keadilan. Di dalamnya ditetapkan hak-hak kepemilikan bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang dibenarkan oleh hukum. Syariat Islam juga menetapkan hak-hak kepemilikan seseorang sesudah ia meninggal dunia yang harus diterima oleh seluruh kerabat dan nasabnya, dewasa atau anak kecil, semua mendapat hak secara legal. Al-qur'an telah menjelaskan secara rinci tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kewarisan untuk dilaksanakan oleh umat Islam di seluruh dunia[13]. Menurut Ali Ash-Shabuni, dalil pertama kewarisan dalam Islam adalah firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 11-12[14] :

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ

[12] Ibid., 17

[13] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana , 2006) 204-205

[14] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh…,* 61-63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ
دَيۡنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗا ۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ
ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ﴿١١﴾ ۞ وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن
لَّهُنَّ وَلَدٞ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَ ۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ
يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞ ۚ
فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُم ۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ
بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ
وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ ۚ
مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖ ۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ
﴿١٢﴾

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. Surah An-Nisa' (4): 11-12)[15]

Demikian pula dalam surat An-Nisa ayat 176 Allah SWT berfirman :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿١٧٦﴾

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini)

[15] Departemen Agama, Al-Qur'an Terjemah (Jakarta: Samad,t.t.) 78-79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. An Nisa (4): 176).[16]

Dan masih banyak ayat-ayat lainnya dalam Al-Qur'an yang membahas tentang perkara waris.

Ayat-ayat tentang waris yang telah dikemukakan tersebut menjelaskan bahwa setiap ahli waris berhak menerima harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya, bapaknya atau ibunya atau kakek dan neneknya akan menerima harta waris menurut ketentuan yang telah ditetapkan secara *qath'i*. Ayat-ayat tersebut juga dengan gamblang menjelaskan dan merinci syarat-syarat serta keadaan orang yang berhak mendapatkan warisan dan orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya. Ayat tersebut pun menjelaskan bagian-bagian tertentu bagi ahli waris atau hanya mendapatkan sisa dari harta waris yang disebut dengan *'aṣabah*. Bahkan, diungkapkan pula tentang waktu seseorang mendapatkan bagian-bagiannya atau orang yang sama sekali tidak memperoleh harta waris karena terhalang, dan yang bagian warisannya menjadi berkurang karena adanya alasan tertentu.[17]

Selain mengatur tentang bagian-bagian ahli waris, Islam juga mengatur tentang asas-asas apa saja yang digunakan dalam praktek pembagian harta waris, diantaranya[18] :

a. Asas Ketauhidan.

---

[16] Departemen Agama, Al-Qur'an Terjemah (Jakarta: Samad,t.t.), 106

[17] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh…*, 74-75

[18] Ibid., 43-44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Asas Keadilan.

c. Asas Persamaan (*Al-Musāwah*).

d. Asas Bilateral.

Di Indonesia sendiri, peraturan tentang hukum kewarisan Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku II tentang Hukum Kewarisan yang dimulai dari Pasal 171 sampai pada Pasal 214.[19]

2. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin merupakan prinsip patrilineal murni, patrilineal beralih-alih (*alternerend*), matrilineal ataupun bilateral (walaupun sukar ditegaskan di mana berlakunya di Indonesia), ada pula prinsip unilateral berganda atau (*dubbel-unilateral*). Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang material maupun immaterial).[20]

Hukum adat waris mengenal adanya tiga sistem kewarisan, yaitu:[21]

---

[19] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh…*, 89

[20] Soerjono Soekanto, *Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), 259-260

[21] Ibid, 260

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sistem kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan di mana para ahli waris mewarisi secara perorangan, (Batak, Jawa, Sulawesi dan lain-lain).
b. Sistem kewarisan kolektif, di mana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris (Minang-kabau).
c. Sistem kewarisan mayorat :
   1) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, seperti di Lampung.
   2) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal, misalnya pada masyarakat di Tanah Semendo.

Harta yang dapat dibagi adalah harta peninggalan setelah dikurangi dengan biaya-biaya waktu pewaris (almarhum) sakit dan biaya pemakaman serta hutang-hutang yang ditinggalkan oleh pewaris. Menurut hukum adat, untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu :[22]

[22] Ibid., 261

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Garis pokok keutamaan. Adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain, terdiri dari :
   1) Kelompok keutamaan I : keturunan pewaris.
   2) Kelompok keutamaan II : orang tua pewaris.
   3) Kelompok keutamaan III : saudara-saudara pewaris dan keturunannya.
   4) Kelompok keutamaan IV : kakek dan nenek pewaris.
   5) Dan seterusnya.
b. Garis pokok pengganti. Adalah garis keturunan yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris. Yang sungguh-sungguh menjadi ahli waris adalah :
   1) Orang yang tidak mempunyai peenghubung dengan pewaris.
   2) Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris.

3. Hukum *Burgelijk Wetboek* (BW)

Dalam BW terdapat empat golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas harta warisan. Yakni golongan kesatu sebagai golongan terkuat, yang akan menutup hak golongan kedua hingga keempat. Jika golongan kesatu tidak ada, hak waris berpindah pada golongan kedua, demikian seterusnya. Eksistensi hukum waris dari *Burgelijk*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wetboek ini banyak persamaan dengan hukum adat, sedangkan dengan hukum Islam terdapat perbedaannya.[23]

C. Penyelesaian Sengketa Hak Milik Tanah

Sengketa pertanahan dirumuskan dalam Pasal 1 Peraturan Mentri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, selanjutnya disebut PMNA/KBPN 1/1999, yaitu : "perbedaan pendapat antara pihak yang berkepentingan mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya serta pihak yang berkepentingan yang merasa mempunyai hubungan hukum dan pihak lain yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut."[24]

Menurut A Mukti Arto bahwa apabila sengketa itu berada dalam ruang lingkup tatanan hukum, maka ia akan menjadi sengketa hukum dan sengketa hukum ini ada yang dibawa ke pengadilan dan ada yang tidak dibawa ke pengadilan.[25]

1. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan

   Penyelesaian sengketa perdata mengenai tanah sudah mendapat tempat penyelesaiannya di peradilan umum dalam hal pihak yang bersengketa adalah orang atau badan hukum, atau orang-orang atau

---

[23] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh…*, 86

[24] Nia Kurniati, *Hukum Agraria …*, 158

[25] Ibid., 159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

badan hukum dengan pemerintah. Untuk sengketa pertanahan yang melibatkan orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara maka diselesaikan dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara.[26]

Sengketa tanah merupakan sengketa perdata yang terjadi antara dua pihak, yakni pihak Penggugat dan pihak Tergugat yang bersengketa. Barang siapa yang merasa hak pribadinya dilanggar orang lain, maka yang bersangkutan apabila menghendaki penyelesaian melalui pengadilan, menurut Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg harus mengajuka gugatan dengan permohonan agar pengadilan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di muka pengadilan untuk diperiksa sengketanya atas dasar gugatan tersebut.[27]

2. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Dasar hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah kehendak bebas yang teratur dari pihak-pihak yang bersengketa untuk meyelesaikan pilihannya di luar Hakim Negara. Masalah ini diakui oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam penjelasan Pasal 3 dinyataka bahwa penyelesaian

[26] Nia Kurniati, *Hukum Agraria* …, 179-180

[27] Ibid., 180

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan.[28]

Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 beberapa pranata pilihan Penyelesiaan Sengketa secara damai yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat perdata mereka adalah dengan menggunakan pranata : konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian, dan arbitrase.[29]

a. Konsultasi

   Konsultasi merupakan tindakan suatu pihak untuk meminta pendapat kepada konsultan yang ahli dalam bidangnya. Pendapat ini selanjutnya digunakan oleh "klien" sebagai pihak yang meminta untuk menghadapi sengketa, dan tidak bersifat mengikat.[30]

b. Negosiasi.

   Negosiasi merupakan komunikasi langsung yang didesain untuk mencapai suatu kesepakatan pada saat kedua belah pihak mempunyai kepentingan yang sama atau berbeda. Berbeda dengan mediasi, komunikasi yang dilaksanakan dalam proses negosiasi tersebut dibangun oleh para pihak tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Kualitas dari sebuah negosiasi

---

[28] Ibid., 184

[29] Ibid., 186

[30] Danny Wiradhama., dkk, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Medik* (Jakarta: Sagung Seto, 2011), 22-23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bergantung pada negosiator yang melakukannya. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan negosiator adalah pihak itu sendiri ataupun penerima kuasa yang mewakili pihak yang bernegosiasi.[31]

c. Mediasi

Mediasi merupakan suatu prosedur penengah di mana seseorang bertindak sebagai "kendaraan" untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan memungkinkan untuk damai. Proses mediasi selalu ditengahi oleh seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Berbeda dengan arbitrase dan litigasi yang memiliki produk hukum putusan yang mengikat dan berkekuatan eksekutorial, produk hukum dari suatu proses mediasi adalah kesepakatan para pihak yang berbentuk perjanjian. Perjanjian yang menjadi produk dari mediasi tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan.[32]

d. Konsiliasi

Penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi juga melibatkan pihak ketiga (konsiliator) yang tidak berpihak atau netral dan keterlibatannya karena diminta oleh para pihak. Menurut

---

[31] Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional* (Jakarrta: Sinar Grafika, 2013), 24-25

[32] Ibid., 15-17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bindschedler, unsur ketidakberpihakan dan kenetralan merupakan kunci untuk keberhasilan fungsi konsiliasi. Hanya dengan terpenuhinya dua unsur ini objektivitas dari konsiliasi dapat terjamin. Badan konsiliasi bisa yang sudah terlembaga atau *ad hoc* (sementara). Proses seperti ini berupaya mendamaikan pandangan-pandangan para pihak yang bersengketa meskipun usulan-usulan penyelesaian yang dibuat oleh konsiliator sifatnya tidak mempunyai kekuatan hukum.[33]

e. Penilaian Ahli

Istilah "penilaian ahli" dikenal dalam Undang-undang No. 30 tahun 1999 sebagai bagian dari alternative penyelesaian sengketa, dan bahwa ternyata arbitrase dalam suatu bentuk kelembagaan, tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan pendapat maupun sengketa yang terjadi diantara para pihak dalam suatu perjanjian pokok, melainkan juga dapat memberikan konsultasi dalam bentuk opini dan pendapat hukum atas permintaan dari setiap pihak yang memerlukannya tidak terbatas pada para pihak dalam perjanjian.[34] Menurup Pasal 52 Undang-undang No. 30 tahun 1999, pendapat hukum yang diberikan oleh lembaga arbitrase tersebut bersifat mengikat (*binding*) oleh karena pendapat yang diberikan tersebut akan

---

[33] Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 35-36

[34] Ahmad Mujahidin, *Perubahan Hukum ….*, 198

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok (yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut).[35]

f. Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perrdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.[36] Perjanjian arbitrase sebagaimana dimaksud di atas adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Di dalam arbitrase, para pihak menyetujui untuk menyeleaikan sengketanya kepada pihak netral yang mereka pilih untuk membuat keputusan. Menurut Priyatna Abdurrasyid, pengertian arbitrase adalah tindakan hukum dimana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang (atau lebih) maupun dua kelompok (atau lebih) kepada seorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh suatu keputusan final dan mengikat.[37]

---

[35] Ibid., 109-200

[36] Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara* (Jakarta: Sinar Grafika., 2017), 82

[37] Ahmad Mujahidin, *Perubahan Hukum …*, 202

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Penyelesaian Sengketa Waris dan Sengketa Hak Milik

Sengketa hak milik dan keperdataan dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infak, shadaqah, wakaf dan ekonomi syariah dalam Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjadi wewenang Pengadilan Agama. sementara sengketa hak milik atau sengketa lainnya di luar Pasal 49 tersebut menjadi wewenang Pengadilan Negeri. Apabila ada sengketa hak milik di luar Pasal 49 terbawa masuk ke dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 maka tetap diselesaikan oleh Pengadilan Agama, kecuali subjek sengketa hak milik lain tersebut bukan seorang Muslim dan berkeberatan serta telah mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Negeri, karena mengenai objek sengketa tersebut harus ditunda untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri.[38]

Pasal 50 UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyatakan sebagai berikut :

a. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputuskan lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

[38] Ahmad Mujahidin, *Perubahan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), 165

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.[39]

Pada penjelasan Pasal 50 ayat (2) UU No. 3 tahun 2006 dikatakan bahwa ketentuan ini memberika wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa hak milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini untuk menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan sengketa milik atau keperdataan lain.[40]

Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 50 (2) UU No. 3 tahun 2006 menyebutkan sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di Pengadilan Agama (baik karena yang bersangkutan adalah bukan muslim maupun dia adalah pihak ketiga), sengketa di Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Penagguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke Pengadilan Agama bahwa ia telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap objek sengketa yang sama di Pengadilan Agama. Dalam hal objek sengketa

---

[39] Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undan-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

[40] Ahmad Mujahidin, *Perubahan Hukum …,* 166

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih dari satu dan tidak semua diajukan keberatan maka terhadap objek sengketa yang tidak diajukan keberatan tidak perlu ditangguhkan penyelesaiannya, dan terhadap objek yang diajukan keberatan harus ditangguhkan untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri lebih dulu.[41]

[41] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN HAKIM TENTANG GUGATAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS DAN SENGKETA HAK MILIK DALAM PUTUSAN NOMOR 52/Pdt.G/2016/PA.Ed

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Ende

1. Letak Geografis dan Wilayah Kewenangan Pengadilan Agama Ende

Pengadilan Agama Ende adalah salah satu peradilan tingkat pertama yang secara organisasi atau struktur dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung yang mana pengadilan agama tersebut menangani masalah atau konflik dalam bidang hukum perdata bagi orang Islam yang hidup dan menetap di Kabupaten Ende, maka pengadilan agama ini harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum Islam terutama mengenai perkara/masalah yang disebutkan dalam Pasal 49 UU No. 03 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.[1]

Pengadilan Agama Ende berkedudukan di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan terletak di jalan Gatot Soebroto, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Selatan, Telepon/Fax (0381) 21241. Pengadilan Agama Ende yang berkedudukan di Kabupaten Ende secara geografis terletak di bagian tengah Pulau Flores dengan

[1] Data diambil dari Arsip Pengadilan Agama Ende, 4 Juli 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batas-batas : sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores di Nangaboa dan di Ngalu Ijukate, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sawu juga di Nangaboa dan Ngalu Ijukate, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sikka dari Pantai Utara Nangambawe, Hangamanuria ke Arah Selatan dan Ngalu Ijukate, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ngada dari Pantai Utara di Nanganiohiba ke Arah Tengah Utara, Wuse ke Arah Tengah Selatan, Sanggawangarowa menyusur kali Nangaboa ke Arah Pantai Selatan dan di Nangaboa.[2]

Pengadilan Agama Ende adalah pengadilan Islam di Indonesia. Dari segi kewenangan perkara, perkara yang diadili adalah perkara perdata menurut Islam, subjek yang berperkara adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, dan dalam pelaksanaannya memakai ajaran Islam. Dengan demikian Pengadilan Agama Ende adalah salah satu produk peradilan negara Indonesia yang bersifat peradilan khusus yang berwenang dalam jenis perkara perdata tertentu yakni perkara perdata Islam yang diatur dalam undang-undang. Wilayah yuridiksi Pendagilan Agama Ende meliputi seluruh wilayah administatif Kabupaten Ende yang terdiri dari 21 kecamatan yakni : 1) Kecamatan Nangapanda terdiri dari 18 kelurahan/desa; 2) Kecamatan Ende terdiri dari 18 kelurahan/desa; 3) Kecamatan Ende Selatan terdiri dari 5 kelurahan/desa; 4) Kecamatan Ende Utara terdiri dari 6

[2] Data diambil dari Arsip Pengadilan Agama Ende, 4 Juli 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelurahan/desa; 5) Kecamatan Ende Tengah terdiri dari 4 kelurahan/desa, 6) Kecamatan Ende Timur terdiri dari 5 kelurahan/desa; 7) Kecamatan Ndona terdiri dari 13 kelurahan/desa; 8) Kecamatan Wolowaru terdiri dari 15 kelurahan/desa; 9) Kecamatan Magekoba/Maurole terdiri dari 9 kelurahan/desa; 10) Kecamatan Detusoko terdiri dari 24 kecamatan/desa; 11) Kecamatan Pulau Ende terdiri dari 7 kelurahan/desa; 12) Kecamatan Maukaro terdiri dari 10 kelurahan/desa; 13) Kecamatan Wewaria terdiri dari 18 kelurahan/desa; 14) Kecamatan Wolojita terdiri dari 6 kelurahan/desa; 15) Kecamatan Kelimutu terdiri dari 8 kelurahan/desa; 16) Kecamatan Detukali terdiri dari 13 kelurahan/desa; 17) Kecamatan Kota Baru terdiri dari 14 keluraha/desa; 18) Kecamatan Lio Timur terdiri dari 8 kelurahan/desa; 19) Kecamatan Ndori terdiri dari 5 kelurahan/desa; 20) Kecamatan Ndona Timur terdiri dari 7 kelurahan/desa, dan 21) Kecamatan Lepambusu Kelisoke terdiri dari 14 kelurahan/desa.[3]

2. Wewenang Pengadilan Agama Ende

Perangadilan Agama Ende adalah salah satu lembaga peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung yang menangangi perkara perdata seperti halnya pengadilan agama yang lain. Adapun perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama Ende adalah sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

[3] Ibid., 4 Juli 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama kemudian diamandemen ke dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diamandemen dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang disebutkan dalam Pasal 49 yaitu : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah dan Ekonomi Syariah.[4]

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ende

Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, amandemen Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, amandemen Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pemimpin, Hakim Anggota, Panitera, Sekertaris dan Juru Sita. Selanjutnya dalam Pasal 26 dan Pasal 43 Undang-undang yg sama dijelaskan bahwa, Panitera dan Sekertaris dalam menjalankan tuganya di bantu oleh wakilnya dan beberapa anggota lainnya dalam bidang administrasi perkara.

Pengadilan Agama Ende sebagai salah satu pengadilan yang ada di Indonesia tentunya juga memiliki struktur organisasi. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian sehingga kelancaran dalam proses pelaksanaan sistem peradilan tidak ada yang menemui hambatan. Adapun struktur Pengadilan Agama Ende adalah sebagai berikut : Ketua : Ruslan S.Ag., S.H., M.H; Wakil Ketua : (Tidak Ada); Hakim, terdiri dari 2 orang : Irwahidah M.S., S.Ag.,

[4] Ibid., 4 Juli 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

M.H dan Amirullah Arsyad S.HI., M.H; Panitera : Drs. H. Laseman M.H, terdiri dari : Wakil Panitera : (Tidak ada), Panitera Pengganti : (Tidak Ada), Panitera Muda Gugatan : Muhammad Nur Ratuloli S.H, Panitera Muda Permohonan : (Tidak Ada), Panitera Muda Hukum : Markipial S.Ag., M.H, dan satu Staf yaitu : Fitriyah Rajab; Sekertaris : Ali Lingge S.Ag; terdiri dari : Wakil Sekertaris : (Tidak Ada), Kasubag Kepegawaian dan Ortala : Hamid Malawat S.H, Kasubag IT dan Data : Hudayah Ali Habsyi S.H, Kasubag Umum dan Keuangan : Achmad Hanid S.Kom, Staf Umum : Basir Abdurahman Sulaiman; Juru Sita : Ahmad Danial Hamid terdiri dari Juru Sita Pengganti : Mohamad Harun.[5]

B. Putusan Gugatan Sengketa Pembagian Harta Waris dan Sengketa Hak Milik

1. Deskripsi Perkara

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara Waris pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara warisan yang diajukan oleh Penggugat yang terdiri dari 8 orang penggugat, yang masing-masing adalah Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII. Melawan Tergugat yang terdiri dari 2 orang tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II. Yang juga melibatkan Turut Tergugat yaitu Lembaga Z yang berkedudukan di

[5] Ibid., 4 Juli 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jalan Melati, Kalurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende.[6]

2. Duduk Perkara

Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2016 yang telah terdaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan register perkara Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Ed, tanggal 27 Oktober 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut : Para Penggugat merupakan anak dari almarhum P. Semasa hidupnya, Almarhum P menikah dengan Ibu Para Penggugat, Q (alma). Semasa hidupnya almarhum P dan istrinya (alma) dikaruniai 11 (Sebelas) orang anak, dua diantaranya telah meninggal dunia pada tahun 1961 dan tahun 1968. Sedangkan almarhum P meninggal dunia pada tahun 2002 dan istrinya meninggal pada tahun 2000.[7]

Ketika almarhum P (bapak para Penggugat) meninggal dunia, beliau meninggalkan harta berupa 1 (satu) bidang tanah hak milik yang terletak di Nuamuri, Jalan Wolowar – Mbuli, Kelurahan Nakambara, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, seluas ± 486 m^2 (Empat ratus delapan puluh enam meter persegi) dan saat ini tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan tanah milik HD, sebalah selatan berbatasan dengan

[6] Kutipan Putusan PA Ende Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Ed, 1

[7] Kutipan Putusan PA Ende Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Ed, 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanah milik GO, Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik AP, dan sebelah barat berbatasan dengan Jalan Jurusan Mbuli – Jopu (Jalan Jurusan Wolowaru - Mbuli) yang selanjutnya tanah milik almarhumah P tersebut disebut sebagai obyek sengketa. Di samping meninggalkan sebagaimana disebutkan sebelumnnya, almarhum P (bapak para Penggugat) juga meninggalkan 9 (Sembilan) orang ahli waris, yaitu para penggugat dan satu saudara lagi yang diketahui telah meniggal dunia pada tahun 2013. Ketika P meninggal dunia, terhadap harta peninggalannya tersebut tidak langsung dilakukan pembagian waris kepada ahli waris yang masih hidup.[8]

Almarhum P mendapatkan tanah (yang dalam perkara ini menjadi objek sengketa) tersebut melalui transaksi jual beli dengan almarhum IP kurang lebih pada tahun 1975 dengan harga satu ekor sapi dan uang sebanyak Rp 25.000. Almarhum IP setelah menerima satu ekor sapi dan uang sebanyak Rp 25.000 menyatakan bahwa tanah yang dijual tersebut sudah merupakan milik dari almarhum P dan terletak di Nuamuri, dekat Kantor Desa Bokasape (saat ini di Jalan Wolowaru - Mbuli, Desa Nakambaea, Kec. Wolowaru, Kab. Ende), dengan batas-batas : sebelah utara berbatasan dengan Kantor Desa Bokasape (sekarang tanah milik HD), sebelah selatann berbatasan dengan Guru Watu (sekarang tanah milik GO), sebelah timur berbatasan dengan tanah milik UP (sekarang milik AP), sebelah barat

[8] Kutipan Putusan PA Ende Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Ed, 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbatasan dengan tanah Jalan Raya (sekarang Jalan Raya Wolowaru - Mbuli), yang disaksikan oleh almarhum AB dan almarhum SU. [9]

Pada tahun 1976 sampai tahun 1979 tanah objek sengketa dimanfaatkan oleh anak-anak almarhum P (para ahli waris) untuk bercocok tanam. Sejak tanah objek sengketa dibeli dari almarhum IP dan semasa hidup almarhum P tidak ada permasalahan tentang penguasaan tanah tersebut. Pada tahun 1980 sampai tahun 2004 tidak terdapat aktifitas di atas tanah obyek senngketa. Pada tahun 1997 sebagai pemilik tanah, almarhum P mengajukan permohonan wajib pajak sehingga sejak saat itu nama wajib pajak atas tanah objek sengketa adalah nama almarhum P berdasarkan bukti pembayaran SPPT. Pada tahun 2004 sampai tahun 2006 tanah objek sengketa dipinjam pakai oleh UH untuk kepentingan pendidikan dengan melakukan transaksi pinjam pakai antara peminjam dengan salah satu ahli waris P sebagai pemilik tanah. Transaksi pinjam pakai tersebut disaksikan oleh Tergugat I yang saat itu menjabat sebagai lurah Bokasape. Pada bulan Juli 2004 tanpa sepengetahuan ahli waris almarhum P, Turut Tergugat mealakukan "pengukuran" terhadap objek sengketa atas permohona Tergugat I. Salah satu saudara para Penggugat telah menyampaikan keberatannya kepada Tergugat I atas perbuatannya dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua para penggugat yang telah dibeli dari almarhum IP yang juga

[9] Kutipan Putusan PA Ende Nomor 52/Pdt.G//2016//PA. Ed, 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah orang tua Tergugat I. Atas keberatan tersebut Tergugat I mengatakan akan membayar kembali harga tanah objek sengketa sesuai harga tanah saat dibeli akan tetapi oleh saudara penggugat sangat merasa keberatan dan menolak keinginan Tergugat I tersebut. Saudara para Penggugat juga telah melaporkan kegiatan "pengukuran" tersebut ke Kepolisian sektor Wolowaru dengan tuduhan memasuki pekarangan orang lain tanpa izin yang berhak dan mengirim surat Nomor : 01/03VIII/2004 dengan perihal permohonan keberatan proses penerbitan sertifikat atas tanah jalan Mbuli Waralau Desa Bokasape Kecamatan Wolowaru. Surat keberatan tersebut telah diterima oleh Turut Tergugat tanggal 5 Agustus 2004 namun Turut Tergugat tidak pernah menanggapi surat tesebut sehingga para Penggugat menduga bahwa proses sertifikasi atas tanah objek sengketa telah dihentian. Pada tanggal 6 Agustus 2016 para Penggugat kemudian mendirikan pagar di atas tanah objek sengketa.[10]

Pada Tanggal 7 Agustus 2016 sekitar jam 10.00 Tergugat I datang bersama orang-orang suruhannya dan melakukan pengrusakan terhadap pagar yang telah dibuat oleh para Penggugat. Di hari yang sama Tergugat II menaruh bahan bangunan berupa pasir di atas tanah objek sengketa. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan oleh para penggugat ke kepolisian sektor Wolowaru dan ketika proses di kepolisian tersbut para Penggugat mengetahui bahwa tanah obyek

[10] Kutipan Putusan PA Ende Nomor 52//Pdt.G/2016/PA. Ed, 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sengketa telah memiliki Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 175 tahun 2004 atas nama Tergugat I, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat dan tanah obyek sengketa telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II. Menaggapi laporan yang dibuat oleh Para Penggugat dan adanya masalah perdata yang terjadi di antara para pihak, maka pejabat Kepolisian Sektor Wolowaru menyarankan kepada para Penggugat agar masalah atas tanah obyek sengketa untuk diselesaikan melalui proses pengadilan.[11]

Oleh karena tanah milik almarhum P sebagimana yang telah disebutkan belum dibagi waris di antara para ahli waris dari almarhum P, maka para ahli waris almarhum P berkeinginan agar terhadap harta peninggalan tersebut untuk dibagi waris di antara para ahli waris almarhum P. Keinginan tersebut tidak dapat terlaksana atau terhalang karena saat ini tanah peninggalan tersebut, berada dalam penguasaan para Tergugat tanpa hak. Karena usaha para Penggugat kepada para Tergugat agar mengembalikan tanah milik orangtua para Penggugat, dengan jalan damai atau kekeluargaan menemui jalan buntu, maka satu-satunya cara adalah dengan para Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan para Penggugat dan tuntutan para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang cukup kuat, yakni sesuai Pasal 180 HIR. Oleh karena itu, keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para Tergugat naik banding atau kasasi ataupun

[11] Kutipan Putusan PA Ende Nomor 52/Pdt.G//2016/PA. Ed, 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menempuh upaya hukum lainnya. Untuk menjamin gugatan para Penggugat tidak menjadi ilusoir (sia-sia) karena adanya kekhawatiran terhadap para Tergugat akan mengalihkan bidang tanah obyek sengketa kepada pihak lain, maka perlu kiranya diletakkan Sita Jaminan atas tanah obyek sengketa tersebut.[12]

Majelis hakim telah mencoba mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat namun tidak berhasil dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2006, dilakukan mediasi dengan menunjuk saudari Irwahidah M.S, S.Ag sebagai mediator yang mana berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Januari 2017 bahwa mediasi atas perkara 52/Pdt.G/2016/PA. Ed gagal mencapai kesepakatan dan selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Penggugat.

Atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

a. *Pengadilan Agama Ende Tidak berwewenag Mengadili Perkara A Quo.* Dengan alasan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum P yang semasa hidupnya kurang lebih tahun 1975 membeli sebidang tanah dari almarhum IP seharga 1 (satu) ekor sapi ditambah dengan uang sebanyak Rp 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah). Setelah P meninggal dunia tanah tersebut

[12] Kutipan Putusan PA Ende Nomor 52/Pdt.G//2016/PA. Ed, 8 ----

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam penguasaan para Tergugat dengan cara tanah tersebut telah di sertifikatkan oleh Terugat I melalui Turut Tergugat dan Tergugat II telah membeli tanah tersebut dari Tergugat I. Para Tergugat yang ditarik sebagai pihak-pihak di dalam perkara bukan ahli waris dari almarhum P, tetap para Tergugat adalah pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan pewaris dan ahli waris atau antara para Penggugat dan para Tergugat tidak ada hubungan kewarisan sama sekali. Dengan demikian sengketa tersebut bukanlah sengketa kewarisan, karena ciri khas dari perkara "waris" yang menjadi kewenangan pengadilan agama adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Perkara ini adalah sengketa milik antara para ahli waris dengan pihak ketiga, bukan sengketa milik di antara para ahli waris dalam perkara kewarisan seperti yang dimaksud oleh Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilann Agama, maka gugatan para Penggugat adalah bukan perkara waris tetapi perkara sengketa hak milik. Tanah tersebut bukan merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta warisan dari almarhum P melainkan merupakan tanah kepemilikan dari Tergugat I sebagaimana bukti kepemilikan surat Tergugat I yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 175 tahun 2004 yang sebelumnya merupakan harta peninggalan ayah kandung Tergugat I, dengan demikian pokok perkara ini adalah mengenai sengketa hak milik bukan sengketa waris, oleh karenanya bukan kewenangan peradilan agama untuk mengadilinya dan terhadap hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah menjadi Pasal 50 ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama berbunyi : "*Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputuskan terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum.*" Dengan demikian Pengadilan Agama Ende patut untuk menerima eksepsi para Tergugat dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Ende tidak berwewenang secara absolut untuk mengadili perkara tersebut, dan juga Pengadilan Agama Ende tidak berwewenang mengadili perkara ini karena gugatan para Penggugat bukan merupakan gugatan harta warisan melainkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimohonkan para Penggugat dalam petitum gugatannya. Hal tersebut merupakan kompetensi absolut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Negeri Ende, seharusnya Para Penggugat mengajukannya ke Pengadilan Negeri Ende. Selanjutnya Pengadilan Agama Ende tidak berwewenang mengadili perkara *a quo* karena dalam petitum gugatannya jelas sekali para Penggugat memohon agar majelis hakim menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomro 175 tahun 2004 atas nama Tergugat I adalah tidak berdasarkan hukum serta tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta jual beli berikut surat-surat pengalihan hak maupun surat kepemilikan yang diakibatkan karenanya harus dinyakan batal demi hukum dan tidak berlaku. Sertifikat Hak Milik Nomor 175 tahun 2004 tersebut dicatatkan atas nama Tergugat I atas dasar hasil keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau BESCHIKING yang memiliki ciri-ciri dan kekhususan tersendiri sesuai ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga PTUN Kupang-lah yang berhak memeriksanya bukan pengadilan agama seperti Pengadilan Agama Ende sekarang ini.[13]

[13] Kutipan Putusan PA Ende Nomro 52/Pdt.G/2016/PA. Ed, 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Para Penggugat Tidak Berhak/Tidak Berkompeten Mengajukan Gugatan.* Para Penggugat tidak berwewenang dan bukan subyek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, karena tanah hak milik yang di jadikan obyek gugatan para Penggugat adalah tanah warisan eninggalan orang tua dari Tergugat I, yang mana tanah tersebut pernah diberikan kepada AR, yang selanjutnya oleh AR pernah dititipkan kepada almarhum P untuk dipergunakan/diusahakan semasa hidunya dan bila P meninggal dunia, maka tanah tersebut wajib dikembalikan secara adat kepada AR, kemudian setelah P meninggal dunia dan oleh karena terjadi persoalan dalam keluarga antara AR dengan ahli waris dari almarhum P atas tanah tersebut, maka AR pun memberikan kembali tanah tersebut kepada pemilik asalnya yakni kepada ahli waris dari keturunan IP sebagaimana adat berlaku, sebagaimana pula asal muasal diperolehnya tanah tersebut atau sebagaimana diberikan dahulu tanah tersebut secara adat dari orang tua Tergugat I kepada AR, oleh karena itu terbukti para Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.[14]

c. *Gugatan Para Penggugat Error In Persona (Pihak yang Ditarik Sebagai Tergugat Keliru).* Pada dasarnya tanah sengketa

[14] Kutipan Putusan PA Ende Nomor 52/Pdt.G//2016/PA. Ed, 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan tanah peninggalan dari almarhun IP dan Tergugat I mendapat hak sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa adalah karena sebagai ahli waris dari almarhum IP, sedangkan Tergugat II mendapatkan hak atas tanah *a quo* adalah secara sah atas usaha sendiri. Karenanya keliru jika Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan para Penggugat tersangkut obyek waris harta peninggalan almarhum P.[15]

d. *Gugatan Para Penggugat Kabur dan Gugatan Para Penggugat Kekurangan Para Pihak.* Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah kabur dan tidak jelas serta gugatan para Penggugat kekurangan para pihak karena letak tanah obyek sengketa adalah bukan di Kelurahan Nakambara melainkan di Kelurahan Bokasape dan seharusnya di dalam perkara ini para Penggugat harus mengikut sertakan pihak-pihak yang terkait di dalamnya serta semua ahli waris almarhum IP dan pihak-pihak lain seperti AR, oleh karena itu jelas gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah kabur serta tidak jelas. Karena tidak diikutsertakannya pihak-pihak seperti ahli waris almarhum IP dan pihak-pihak lain seperti AR, maka

[15] Kutipan Putusan PA Ende Nomor 52/Pdt.G//2016/PA. Ed, 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbukti gugatan para Penggugat kekurangan para pihak yang berakibatkan pemeriksaan perkara ini menjadi tidak terarah dan dapat menimbulkan kerancuan hukum dan ketidak pastian hukum serta akan bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, oleh karena itu gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak data diterima.[16]

e. *Gugatan Para Penggugat Telah Lampau Waktu (Verjaring).* Para Penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Ende, dengan obyek gugatan yaitu sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 175 tahun 2004 atas nama Tergugat I adalah tidak tepat sama sekali karena sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ende telah berjalan lebih kurang 12 (dua belas) tahun terhitung tanggal diterbitkannya. Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan "*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifiikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemengang*

[16] Ibid, 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atas penertiban sertifikat tersebut". Dikarenakan gugatan Para Penggugat terhadap sertifikat hak milik Nomor 175 tahun 2004 atas nama Tergugat I dilakukan telah lampau waktu (*verjaring*) maka gugatan para Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.[17]

f. *Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel (Tidak Jelas Dasar Hukum Dalil Gugatan Para Penggugat).* Dengan alasan adanya kerancuan antara posita (dalil-dalil gugatan) dengan petitum (permintaan para Penggugat) karena apa yang diminta dalam petitum tidak sesuai atau tidak selaras dengan apa yang diuraikan dalam posita. Formulasi para Penggugat juga keliru karena menggabungkan/mencampurbaurkan dua pokok yuridis sebagai dasar gugatan dimana yang satu dengan yang lain berbeda kompetensi peradilan yang berwewenang memeriksanya. Di satu bagian dalam uraian dan amarnya, para penggugat memohon suatu putusan yang bersifat menetap (*declaratoir*). Di lain pihak bagian uraian dan amarnya yang diminta para Penggugat mengkonstatir adanya dasar hukum lainnya, yakni perbuatan melawan hukum. Hanya suatu perbuatan melawan hukum dalam hal diajukan gugatan terhadap hak tersebut, maka

[17] Kutipan Putusan PA Ende Nomor 52/Pdt.G/2016/PA. Ed, 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengadilan akan memberi suatu putusan yang bersifat menghukum atau *condemnatoir* sebagaimana halnya terhadap gugatan versi lainnya misalnya wanprestasi. Wewenang memeriksa suatu permohonan penetapan kedudukan ahli waris memang menjadi bagian pengadilan agama. Akan tetapi wewenang memeriksa dan memutus suatu gugatan tentang perbuatan melawan hukum adalah Pengadilan Negeri. Dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tumpang tindih dan tidak dapat dimengerti atau dengan kata lain kabur (*obscuur libel*).[18]

Para Tergugat secara tegas membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan para Penggugat di dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui benar oleh para Tergugat.

3. Putusan Majelis Hakim

Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2006 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah dilakukan secara maksimal oleh kedua belah pihak berdasarkan laporan mediator Irwahidah MS., S.Ag., MH (Hakim Pengadilan Agama Ende) tanggal 21 November 2016, juga tidak berhasil. Majelis Hakim juga melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum dengan mempertimbangkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak berupa surat-

[18] Kutipan Putusan PA Ende Nomor 52/Pdt.G/2016/PA. Ed, 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat dan keterangan beberapa saksi, yang keputusannya Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)[19]. Yang amar putusannya berbunyi :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Tergugat

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

C. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Waris Nomor 52/Pdt.G//2016/PA. Ed

Majelis Hakim selalu melakukan pertimbangan-pertimbangan terhadap gugatan yang diajukan dan juga terhadap fakta hukum yang temui dalam persidangan.

Pada saat mengajukan jawabannya, para Tergugat juga telah mengajukan eksepsi. Eksepsi para Tergugat tersebut diajukan bersamaan dengan jawaban pada pokok perkara, maka pengajuan eksepsi tersebut telah sesuai ketentuan hukum pasal 162 RBg/114 Rv. Para Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili *a quo*, para Penggugat tidak berhak/tidak berkompeten menggugat, gugatan *error in*

[19] Ibid., 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persona, gugatan kabur dan kekurangan para pihak, gugatan lampau waktu (*verjaring*) dan gugatan *obscuur libel*, oleh karena itu majelis hakim mempertimbangkan masing-masing :

Terhadap eksepsi para Tergugat mengenai kompetensi absolut tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangan dengan menjatuhkan Putusan Sela Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Ed tanggal 20 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Djumadil Akhir 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi para Tergugat/Kuasa Hukum para Tergugat.
2. Memerintahkan kepada para Penggugat/Kuasa Hukum para Penggugat dan para Tergugat/Kuasa Hukum para Tergugat untuk meneruskan perkaranya di depa sidang Pengadilan Agama Ende.
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Terhadap eksepsi para Tergugat mengenai para Penggugat tidak berhak/tidak berkompeten mengajukan gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat materi dalam eksepsi para tergugat tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara.

Eksepsi para Tergugat mengenai gugatan para Penggugat *error in persona* sangat berkaitan dengan eksepsi tentang kompetensi absolut sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya. Dan oleh karena Majelis Hakim telah menolak eksepsi para tergugat dengan menjatuhkan Putusan Sela Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Ed tanggal 20 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Djumadil Akhir 1438 Hijriyah maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap eksepsi para Tergugat mengenai *error in persona* akan dipertimbangkan kembali dalam materi perkara. Terhadap eksepsi para Tergugat mengenai gugatan para Penggugat kabur dan kekurangan para pihak, Majelis Hakim berpendapat materi dalam eksepsi tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara.

Terhadap eksepsi para Tergugat mengenai gugatan para Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan waris dari para ahli waris dalam sistem kewarisan Islam yang menjadi rujukan Pengadilan Agama dalam memutuskan gugatan waris, tidaklah menjadi lampau waktu (*verjaring*) atau kadaluwarsa hanya karena tidak digugat dalam kurun waktu tertentu, dan meskpun objek sengketa dalam perkara *a quo* didalilkan telah terbit Sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dalam eksepsi Tergugat, namun terhadap sertifikat dimaksud pengadilan bisa menyatakan tidak mempunyai kekuatan sepanjang para Penggugat dapat membuktikan asal usul kepemilikan objek sengketa, oleh karena itu sepanjang objek sengketa (harta warisan) belum pernah dibagi, baik dibagi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuasaan hukum tetap, dibagi secara damai berdasarkan pembagian harta waris Islam ataupun dibagi secara kekeluargaan, maka ahli waris yang merasa dirugikan tetap dapat mengajukan gugatan waris. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 7 K/Sip/1973 tanggal 27 Februari 1975 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 6 K/Sip/1960 tangggal 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maret 1960. Dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat mengenai gugatan para Penggugat yang lampau waktu (*verjaring*) atau kadaluwarsa harus ditolak.

Terhadap eksepsi para Tergugat mengenai gugatan para Penggugat *obscuur libel* (tidak jelas dasar hukum dalil gugatan para Penggugat), maka Majelis Hakim mempertimabangkan bahwa pada pokoknya yang digugat oleh para Penggugat adalah objek sengketa (yang didalilkan sebagai harta peninggalan Pewaris) yang sedang dalam penguasaan pihak lain dalam hal ini para Tergugat. Gugatan atas perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam petitum gugatan para Penggugat, merupakan bagian dari kewenangan pengadilan agama sepanjang tidak diajukan secara terpisah, melainkan harus bersama-sama dengan gugatan pokok yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Hal ini didasarkan atas kewenangan pengadilan agama sebagaimana dalam ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan dalam perkara *a quo* yang menjadi gugatan pokok dari para Penggugat adalah kewarisan.

Majelis Hakim telah mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Kedua belah pihak telah pula melakukan proses mediasi berdasarkan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan menunjuk Irwahidah M.S., S.Ag., M.H dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Januari 2017 bahwa mediasi atas perkara Nomor 52//Pdt.G/2016//PA. Ed gagal mencapai kesepakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk membuktikan dalil-dalilnya para Penggugat dan para Tergugat sudah mengajukan alat bukti baik berupa saksi-saksi ataupun surat-surat.

Dari keterangan saksi-saksi Para Penggugat Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Masih ada harta peninggalan almarhum P yang belum dicantumkan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*;
2. Ahli waris atau anak dari almarhum P yang bernama S telah meninggal dunia pada tahun 2013 dan meninggalkan seorang istri dan dua orang anak perempuan yang tinggal di Jawa, istri dan dua orang anak peremuan dari S tersebut tidak dicantumkan atau menjadikan pihak dalam perkara *a quo*.

Terhadap fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam perkara warisan seluruh harta peninggalan Pewaris harus diajukan/disebutkan dalam satu gugatan, dan tidak dibenarkan hanya menngajukan gugatan sebagian dari harta peninggalan Pewaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 621/K/SIP/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa "*di dalam gugatan harta warisan harus menyebutkan seluruh harta warisan peninggalan pewaris, baik yang sudah dibagi maupun yang belum dibagi*". Dengan tidak diajukannya seluruh harta warisan Pewaris dalam perkara *a quo*, maka gugatan Para Penggugat menjadi kabur. S merupakan salah satu ahli waris dari almarhum P bersama-sama saudaranya sebagaimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebutkan dalam gugatan Para Penggugat, namun telah meninggal dunia tahun 2013 atau setelah pewaris meninggal dunia. Meskipun demikian bagian harta waris dari S semestinya diwariskan kembali kepada ahli warisnya dalam hal ini istrinya dan kedua anak perempuannya. Jika diperhatikan surat gugatan para Penggugat, maka diketahui bahwa para Penggugat hanya mmenjelaskan bahwa S telah meninggal dunia, namun tidak menjelaskan apakah S meninggalkan ahli waris serta tidak melibatkan ahli waris tersebut sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Dilibatkannya semua ahli waris dalam gugatan serta pembagian warisan sangatlah penting dalam suatu gugatan waris, karena bila tidak melibatkan seluruh ahli waris dalam gugatan serta pembagian harta warisan, sangat memungkinkan adanya penyelundupan hukum serta berakibat diabaikannya ahli waris lainnya yang juga memiliki hak sama dengan obyek gugatan (harta warisan).

Terhadap hal tersebut Majelis Hakim perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2403/K/SIP/1980 tanggal 22 Maret 1982, yang kaidah hukumnya berbunyi bahwa gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara, begitupun dengan Yurisprudensi Mangkamah Agung RI Nomor 573/K/SIP/1996 tanggal 11 Juli 1997, yang abstraksi hukumnya berbunyi bahwa ada ahli waris lain yang tidak diikutsertakan maka gugatan tidak dapat diterima. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), oleh karena itu materi pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka dengan sendirinya gugatan asesornya yakni permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) juga tidak dapat diterima.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 52/Pdt.G/2016/PA.Ed TENTANG GUGATAN SENGKETA WARIS DAN SENGKETA HAK MILIK

A. Penyelesaian Sengketa Waris dan Sengketa Hak Milik dalam Putusan No. 52/Pdt.G/2016/PA.Ed Berdasarkan Kompetensi Absolut

Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah menjelaskan dalam bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Pokok perkara yang diajukan oleh para Penggugat adalah gugatan pembagian harta peninggalan orang tua penggugat yang berupa sebidang tanah. Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa salah satu wewenang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris. Berdasarkan bukti indentitas para Penggugat, diketahui bahwa agama para Penggugat adalah Islam. Sehingga merujuk pada peraturan tersebut, maka pokok perkara yang diajukan oleh Para Penggugat adalah benar merupakan wewenang dari Pengadilan Agama Ende.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam posita surat gugatan Para Pengggugat juga menyebutkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini sedang berada dalam kuasa para Tergugat tanpa hak, sehingga pembagian harta peninggalan kepada masing-masing ahli waris tidak dapat terlaksana atau terhalang. Tergugat I membenarkan pernyataan tersebut akan tetapi Tergugat I mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah warisan peninggalan orang tuanya sehingga tanah obyek sengketa tersebut merupakan miliknya. Tergugat I juga menunjukkan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 175 tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai bukti kepemilikannya atas tanah obyek sengketa.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa selain sengketa waris, terdapat pula seketa hak milik dalam perkara tersebut.

> Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 menjelaskan dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputuskan lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.[1]

Jika merujuk pada peraturan ini maka pengadilan agama, dalam hal perkara ini adalah Pengadilan Agama Ende, tidak memiliki wewenag untuk mengadili perkara tersebut dan perkara tesebut menjadi wewenang pengadilan negeri, yang dalam perkara ini masuk dalam wilayah kekuasaan Pengadilan Negeri Ende. Akan tetapi peraturan tersebut sudah

[1] Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di amandemen kedalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga ketentuan Pasal 50 mengatur bahwa :

1. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
2. Apabila terjadi sengketa hak milik, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang—orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.[2]

Penambahan ayat (2) pada Pasal 50 ini memungkinkan pengadilan agama untuk memutuskan sengketa hak milik atau keperdataan lain yang berkaitan dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 dengan ketetuan pihak-pihak yang berperkara atau subjek hukumnya adalah orang-orang yang beragama Islam. Hal ini bertujuan agar proses penyelesaian perkata tidak bertele-tele dan tidak melanggar asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Merujuk pada ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan berdasarkan bukti identitas yang telah ditunjukkan, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat terbukti beragama Islam, serta permasalahan hak milik yang disebutkan tidak diajukan secara terpisah dan menjadi bagian dari pokok perkara

[2] Pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka pegadilan agama (dalam hal ini Pengadilan Agama Ende) berhak atau memiliki wewenang untuk mengadili perkara tersebut.

B. Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara Sengketa Waris dan Sengketa Hak Milik.

Hakim memiliki wewenang memutus segala perkara dalam kapasitas kewenangannya, di tangan hakimlah semua perkara yang menjadi persengketaan dapat diputus, sehingga semua ketidakadilan kiranya dapat dihilangkan. Masyarakat serta bangsa Indonesia menaruh harapan yang sangat besar terhadap semua hakim yang berada di lembaga peradilan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang tentram, sejahtera dan berkeadilan.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus memiliki dasar hukum yang kuat dan juga harus mempertimbangkan segala fakta hukum yang ada, baik fakta hukum yang sudah ada dalam gugatan para penggugat maupun fakta hukum yang ditemukan kemudian dalam proses pemeriksaan persidangan

Majelis hakim dalam memutuskan perkara nomor 52/Pdt.g/2016/PA.Ed ini telah melakukan beberapa pertimbangan hukum. Diantara pertimbangan hukumnya adalah :

1. Majelis hakim mempertimbangkan eksepsi para Tergugat tentang wewenang Pengadilan Agama Ende dalam mengadili perkara *a quo* berdasarkan pasal 50 ayat (2) UU No 3 tahun 2006 tentang perubahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas UU No 7 tahun 1989 Pentang peradilan Agama yang berbunyi "Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.[3] " Dalam penjelasannya Pasal 50 ayat (2) UU No. 3 tahun 2006 dikatakan bahwa ketentuan ini memberi wewenang kepada Peradilan Agama untuk sekaligus memutus sengketa hak milik atau keperdataan lain yag terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini untuk menghindari upaya memperlambat mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lain.[4]" Subjek sengketa dalam perkara ini adalah para Penggugat dan para Tergugat yang berdasarkan bukti identitas mereka terbukti beragama Islam. Majelis hakim yang menangani perkara nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Ed menyatakan pokok perkara dalam perkara ini adalah kewarisan. Yang mana perkara kewarisan merupakan wewenang absolut dari Pengadilan Agama sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 49 huruf b UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Permasalahan hak milik yang disebutkan dalam petitum para Penggugat tidak diajukan secara

[3] Pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
[4] Ibid, 166

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpisah dan menjadi bagian dari pokok perkara ini sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Perkara nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Ed merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama.

2. Majelis Hakim menimbang bahwa gugatan para penggugat *error in persona* dalam bentuk *prulium litis consortium* atau kekurangan pihak. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 621/K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 kaidah hukumnya menyatakan "di dalam gugatan harta warisan harus menyebutkan seluruh harta warisan peingggalan pewaris, baik yang sudah dibagi maupun yang belum dibagi". Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2430/K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 19982 kaidah hukumnya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara. Dalam perkara nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Ed para Penggugat terbukti tidak menyebutkan seluruh harta peninggalan pewaris dalam gugatannya. Fakta hukum tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa peninggalan almarhum P (pewaris) dan istrinya tidak hanya berupa tanah objek sengketa, melainkan masih ada tanah, rumah dan bangunan lain yang terletak di kelurahan Bokasape dan tanah yang terletak di lau Lowo yang juga belum dibagi waris berdasarkan putusan pengadilan. Para Penggugat juga terbukti tidak mencantumkan seluruh ahli waris dari almarhum P. Fakta hukum tersebut berdasarkan pernyataan saksi-saksi yang mengatakan salah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu saudara para Penggugat telah meninggal pada tahun 2013 (ayah para Penggugat meninggal dunia tahun 2002 dan ibu para penggugat meninggal dunia tahun 2000) dan saudara para Penggugat tersebut telah menikah dan mempunyai seorang istri serta mempunyai dua orang anak perempuan yang masih hidup yang mana ketiga orang ini merupakan ahli waris dari saudara para Pengggugat yang telah meninggal tersebut yang berarti juga merupakan ahli waris dari almarhum P (bapak para penggugat). Berdasarkan fakta-fakta tersebut gugatan para Penggugat terbukti *error in persona*.

3. Majelis hakim menimbang eksepsi para Tergugat yang menyatakan para Penggugat tidak berhak/tidak berkompeten mengajukan gugatan. Pasal 1866 KUHPerdata alat bukti dalam perkara perdata di Indonesia adalah bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah[5]. Berdasarkan kesaksian para saksi dan berdasarkan bukti surat identitas diri, para Penggugat terbuti adalah anak kandung dari almarhum P dan istri, yang berarti para Penggugat juga merupakan ahli waris dari almarhum P. Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam "Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan

[5] Pasal 1866 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Sinarindo Comp, 2014), 376

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembagian warisan[6]". Pasal 834 KUHPerdata menjelaskan "Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya[7]". Berdasarkan ketentuan tersebut, para Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan tersebut.

4. Majelis Hakim menimbang eksepsi para Tergugat bahwa gugatan para Penggugat kabur dan kekurangan para pihak. Hal ini sesuai dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan semua ahli waris dari almarhum P. Ada 3 orang ahli waris yang tidak disebutkan dalam surat gugatan, yang mana mereka adalah menantu dan dua orang cucu dari hasil pernikahan salah satu anak almarhum P yang diketahui telah meninggal dunia di tahun 2013. Dalam pertimbangannya majelis hakim memasukkannya ke dalam materi pokok perkara dengan pertimbangan materi gugatan *error in persona*.
5. Majelis Hakim menimbang eksepsi para Tergugat bahwa gugatan para Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*). Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 6/K/Sip/1960 tanggal 9 Maret 1960 kaidah hukumnya berbunyi bahwa gugatan yang diajukan sebagian ahli waris terhadap harta warisan yang dikuasai pihak lain tidak tunduk pada

[6] Pasal 188 *Kompilasi Hukum Islam*, Permata Press, 58
[7] Pasal 834 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Sinarindo Comp, 2014), 175

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asas kadaluwarsa atau *verjaring*, gugatan tetap harus diperiksa. Berdasarkan yurisprudensi tersebut, gugatan para Penggugat tetap bisa di proses dalam persidangan.

6. Majelis hakim menimbang eksepsi para Tergugat bahwa gugatan para Penggugat *obscuur libel*. Perbuatan melawan hukum yang disebutkan dalam petitum gugatan para Penggugat adalah akibat dari adanya transaksi jual-beli di antara para Tergugat. Kegiatan jual-beli tersebut tentunya menyebabkan kerugian bagi para Penggugat. Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.[8]" Perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam gugatan para Penggugat tidak bisa dikatakan sebagai *obscuur libel* (tidak jelas dasar hukumnya). Hal ini tentu sudah menjadi wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat (2) UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang dalam penjelasannya Pasal 50 ayat (2) UU No. 3 tahun 2006 dikatakan bahwa ketentuan ini (Pasal 50 ayat (2) UU No. 3 tahun 2006) memberi wewenang kepada Peradilan Agama untuk sekaligus memutus sengketa hak milik atau keperdataan lain yag terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini

[8] Pasal 1365 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (SInarindo Comp, 2014), 273

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menghindari upaya mempperlambat atau mengulur waktu karena alasan sengketa milik atau keperdataan lain.

C. Analisis Keseuaian Putusan No. 52/Pdt.G/2016/PA.Ed dengan Ketentuan Hukum UU No. 3 Tahun 2006

Sudah menjadi tugas seorang hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya oleh para pencari keadilan di muka persidangan. Begitu juga dengan hakim-hakim di Pengadilan Agama Ende yang dihadapkan dengan perkara No. 52/Pdt.G/2016/PA.Ed tentang sengketa waris.

Hakim dalam memutuskan perkara yang dihadapkan padanya haruslah mempertimbangkan semua fakta hukum yang ada. Baik yang sudah tercantum dalam surat gugatan maupun yang ditemukan kemudian dalam proses pemeriksaan atau persidangan.

Seperti yang sudah dipaparkan dalam poin A bab ini. Pokok perkara dalam gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adala perkara waris, tetapi dalam perkara tersebut juga terdapat sengketa hak milik. Apabila dalam suatu perkara yang sedang diproses di Pengadilan Agama, dan objek yang diperkarakan mengadung sengketa milik atau keperdataan lain, maka khusus menggenai objek yang menjadi sengketa milik tersebut "harus" diputus terlebih dahulu dalam lingkungan Peradilan Umum. Penyelesaian terhadap objek yang menjadi sengketa dimaksud tidak berati menghentikan prses peradilan di Pengadilan Agama atas objek yang tidak menjadi sengketa itu. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 50 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang menjelaskan bahwa apabila terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 undang-undang yang sama, maka khusus mengenai objek sengketa tersbut harus diputuskan terlebih dahulu. Sedangkan majelis hakim yang menangani perkara nomor 52/Pdt.G/PA.Ed dalam memutuskan perkara tidaklah memasukkan fakta hukum ini (sengketa hak milik) dalam pertimbangan hukumnya.

Pasal 50 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan dalam hal terjadi sengeta hak milik atau sengketa lain dalam perkara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diprooses lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan apabila sengketa hak milik tersebut terjadi antara orang-orang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, selama sengketa hak milik itu tidak diajukan secara terpisah dan menjadi bagian dari pokok perkara.

Pada penjelasan Pasal 50 ayat (2) UU No. 3 tahun 2006 dikatakan bahwa ketentuan ini memberi wewenang kepada Peradilan Agama untuk sekaligus memutus sengketa hak milik atau keperdataan lain yag terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini untuk menghindari upaya memperlambat mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, Pengadilan Agama Ende dalam menangani perkara waris yang di dalamnya terdapat sengketa hak, terlebih dulu harus menyelesaian permasalahan mengenai hak milik terhadap objek sengketa terlebih dahulu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa waris dan sengketa hak milik, berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama jika subjek hukumnya antara orang-orang beragama Islam, sengketa hak milik yang disebutkan tidak diajukan secara terpisah dan menjadi bagian dari pokok perkara. Mengenai objek sengketa haruslah diputuskan terlebih dahulu oleh sebelum memmutuskan permasalahan yang menjadi pokok perkara.
2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende dalam memutuskan perkara nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Ed adalah :
   a. Majelis hakim mempertimbangkan eksepsi para Tergugat yang isi eksepsinya :
      1) Pengalidan Agama Ende tidak berwenang mengadili perkara *a quo*,
      2) Para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Gugatan para Penggugat *error in persona* (pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru),
4) Gugatan para Penggugat kabur dan kekurangan pihak,
5) Gugatan para Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*),
6) Gugatan para Penggugat *obscure libel* (tidak jelas dasar hukum dalil gugatan).

b. Majelis hakim mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat yang berdasarkan kesaksian para saksi ditemukan fakta hukum bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah *error in persona* dalam bentuk *prulium litis consortium* atau kurang pihak.

3. Putusan No. 25/Pdt.G/2016/PA.Ed tidak sesuai dengan ketentuan hukum UU No. 3 Tahun 2006 karena dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim yang memriksa perkara tersebut tidak memasukkan permasalahan sengketa hak milik dalam pertimbangan hukumnya.

B. Saran

1. Majelis Hakim dalam mengambil sebuah keputusan haruslah mempertimbangkan semua fakta hukum yang ada. Baik fakta hukum tersebut sudah ditercantum dalam gugatan ataupun fakta hukum yang ditemukan kemudian dalam proses persidangan.
2. Manusia adalah makhluk sosial. Hal-hal seperti proses transaksi jual beli sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan alangkah baiknya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap transaksi yang kita lakukan selalu dibarengi dengan bukti-bukti yang bisa menjamin kemanan transaksi tersebut. Seperti bukti pembayaran, perjanjian yang dibuat oleh notaris, sertifikat dan sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir., Muhammad. *Hukum Waris*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990.

Adolf., Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ali., Afandi. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Anshary., M, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah* Bandung: CV Mandar Maju, 2017.

Ash-Shabuni., Muhammad Ali. *Hukum Waris Dalam Islam*. Depok: Fathan Prima Media, 2013.

Asikin., Zainal. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.

Departemen Agama. *Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Samad, t.t.

Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesi*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Gunawan., Panji, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.*

Harahap., M Yahya, *Hukum Acara Perdata Edisi Kedua* Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Harahap., M Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama –Edisi Kedua* Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Manan., Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana , 2006.

Mardani. *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.

Mertokusumo., Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.

Mujahidin., Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Muhadjir., Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta : Rakesarasin, 1996.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasution., Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Rasyid., Rohan, A *Hukum Acara Peradilan Agama Edis Baru* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Redi., Ahmad, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara* Jakarta: Sinar Grafika., 2017.

Rosadi., Aden, *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum* Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015.

Saebani., Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris* Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.

Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Satrio., J. *Hukum Waris*. Bandung: Penerbit Alumni, 1992.

Soekanto., Soerjono, *Hukum Adat di Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015.

Suparman., Eman. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2007.

Wiradhama., Danny., dkk, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Medik* Jakarta: Sagung Seto, 2011.

Winarta., Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undanh-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

http://paende.net/index.php/tentang-pengadilan/profil-instansi/ di akses tanggal 24 Juni 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id